



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ahmad Mariamin bin Marzuki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon;

Kincana Wati binti Jahim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Akasia, RT.035 RW.007, Kelurahan Pagar Dewa,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan seorang lelaki bernama Sul Pikar bin Jang Cik, umur 19 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Nelayan dan kuli serta pekerjaan serabutan lainnya, tempat kediaman di Jalan Akasia, RT.035 RW.007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.632/Kua.07.04.3/Pw.01/11/2022 tanggal 10 November 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sul Pikar bin Jang Cik dengan Rika Rahim binti Ahmad Mariamin dengan alasan anak Pemohon, Rika Rahim binti Ahmad Mariamin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Rika Rahim binti Ahmad Mariamin dengan lelaki Sul Pikar bin Jang Cik sudah saling mengenal dan sudah hamil 15 minggu sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Rika Rahim binti Ahmad Mariamin berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama **Rika Rahim binti Ahmad Mariamin** dengan calon suaminya yang bernama **Sul Pikar bin Jang Cik**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771011207760005 tanggal 14 Juli 2022 atas nama Pemohon I (**Ahmad Mariamin**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771015406780001 tanggal 7 Desember 2018 atas nama Pemohon II (**Kincana Wati**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 177101102080022, Tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1609/Ist/2006, Tanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Bengkulu, Nomor B.632/Kua.07.04.3/Pw.01/11/2022, tanggal 10 November 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771015405050003 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama anak para Pemohon (**Rika Rahim**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 tanggal 5 Juni 2020 atas anak para Pemohon (**Rika Rahim**) dengan Nomor 10702501 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 067/08/VIII/1997 tanggal 15 Juli 1997 atas nama (**Ahmad Mariamin dan Kincana Wati**) yang di keluarkan oleh PPP KUA. Kecamatan Ulu Musi Lahat Provinsi Sumatera Selatan Fotokopi Akta Nikah Nomor 055/08/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 atas nama (**Syamsul Haryadi dan Nurlaili**) yang di keluarkan oleh PPP KUA. Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara bukti tersebut

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 003/PMB/SKH/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di keluarkan oleh Bidan Fitri Andri Lestar, S.Tr. Keb Praktik Mandiri di Kota Bengkulu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771052901080130 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon (**atas nama Jang Cik**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771052303030004 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama calon suami anak para Pemohon (**Sul Pikar**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 17 Juni 2017 atas nama calon suami anak para Pemohon (**Sul Pikar dengan Nomor**) 10702622 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 75, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771CLT2906201002870 tanggal 23 Maret 2003 atas nama calon suami anak para Pemohon (**Sul Pikar**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771050204640001 tanggal 27 April 2021 atas nama ayah calon suami anak Pemohon I dan II / calon

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



besan (**Jang Cik**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P14;

- Fotokopi Akta Kematian Nomor 1771-KM-23042021-0001 tanggal 23 April 2021 atas nama ibu calon suami anak para Pemohon (**Mariani**) yang di keluarkan oleh Pejabat catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selebar karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sul Pikar bin Jang Cik
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mempunyai kedekatan dan telah mengandung 15 minggu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar dan ingin mengurus ke KUA;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan kuli bangunan serta pekerjaan serabutan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan persusuan;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari ayah calon suami para Pemohon (paman dari Sul pikir bin Jang Cik);
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi sudah beberapa hari kenal dengan para Pemohon dan anaknya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selear karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mempunyai kedekatan dan telah mengandung 15 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- -Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar dan ingin mengurus ke KUA;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ponakan saksi (calon suami anak para Pemohon) sudah bekerja dan dapat menghasilkan uang untuk beutuhan sehari-hari; sebagai nelayan dan kuli bangunan serta pekerjaan serabutan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan persusuan;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga akan membantu rumah tangga calon mempelai jika ada kesusahan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sul Pikar bin Jang Cik, umur 19 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak para Pemohon bernama Rika Rahim telah hamil 15 Minggu, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B.632/Kua.07.04.3/Pw.01/11/2022, tanggal 10 November 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Rika Rahim adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan baru berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Selebar, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selebar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sul Pikar bin Jang Cik, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 6 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan calon isteri telah hamil 15 minggu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selebar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rika Rahim binti Ahmad Mariamin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Sul Pikar bin Jang Cik, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Rika Rahim binti Ahmad Mariamin** dengan calon suaminya yang bernama **Sul Pikar bin Jang Cik**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000.- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal **H. Hambali, S.H., M.H** dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Merly Dolianti, S.H., M.H

H. Hambali, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)